



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar
Kode Pos 24652 Website : <https://newsdikbud.com>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/ 788 /I.a/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Terutung Kute
Nama Kepala Sekolah : Beramsah, S.Pd
Nomor : 422/33/III.1/2021
Tanggal : 22 Juli 2021
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri Terutung Kute tersebut dapat diberikan izin operasional;
 - Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Terutung Kute
Alamat : Desa Terutung Kute Kec. Darul Hasanah
Nama Kepala Sekolah : Kamaliah, S.Pd
Tahun Didirikan : Tahun 1910
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **26 Juli 2021 s.d 26 Juli 2023**
- Ketiga :**
- Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 - Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 - Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
 - Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 26 JULI 2021



Tembusan :

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Bupati Aceh Tenggara;
- Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- Ka. UPTD Kecamatan Badar;
- Pertinggal